



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 53/ /VI.01/HK/2025**

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, untuk menguji kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1. The Department of Agriculture is responsible for the development and management of the agricultural sector in the Republic of Indonesia. It is a key institution in the government's efforts to improve the livelihoods of the rural population and to ensure food security and sustainable development.

2. The Department's main functions include: (a) formulating and implementing agricultural policies and strategies; (b) providing technical assistance and extension services to farmers; (c) conducting research and development in agriculture; (d) managing agricultural resources and infrastructure; and (e) monitoring and evaluating agricultural development programs.

3. The Department is organized into several functional units, including the Directorate of Agricultural Policy and Planning, the Directorate of Agricultural Extension and Education, the Directorate of Agricultural Research and Development, the Directorate of Agricultural Resources Management, and the Directorate of Agricultural Infrastructure Development.

4. The Department works closely with other government agencies, as well as with the private sector and civil society organizations, to promote agricultural growth and rural development. It also plays a vital role in coordinating international cooperation and assistance in the agricultural sector.

5. The Department is committed to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) related to agriculture, including Goal 2 (Zero Hunger), Goal 8 (Decent Work and Economic Growth), and Goal 13 (Climate Action). It is dedicated to ensuring that the agricultural sector is resilient, productive, and inclusive, and that it contributes to the overall development and well-being of the Indonesian people.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3971);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

- KESATU** : Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati Lampung Selatan bersama DPRD Kabupaten Lampung Selatan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah dari Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Bupati Lampung Selatan segera menyampaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 7 - 2025 .

GOVERNOR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 53 / VI.01/HK/2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029**

I. TATA NASKAH RAPERDA

Mengingat dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, maka :

1. Judul, dibawah lambang negara setelah frasa Bupati Lampung Selatan tambahkan frasa Provinsi Lampung sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
2. Konsiderans mengingat :
 - a. Angka 7 dan angka 8 kata tentang menggunakan huruf kecil.
 - b. Tambahkan:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
- 11) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
- 12) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

3. Batang tubuh

- a. BAB I Pasal 1 agar diinventarisir kembali mengingat ketentuan umum berisi kata, frasa, istilah, definisi, singkatan atau akronim yang dicantumkan secara berulang dan konsisten pada pasal-pasal berikutnya.
- b. Pasal 2 diubah menjadi

Pasal 2

- (1) Program pembangunan daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

- c. Tambahkan Bab dan Pasal baru dengan substansi berkenaan perubahan RPJMD sebagai berikut:

BAB...

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal...

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
 - (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
 - (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan adanya penambahan bab dan pasal, maka penulisan bab dan pasal agar menyesuaikan.

4. Lampiran

- a. Pada pojok kanan atas halaman pertama lampiran agar dicantumkan frasa:

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025- 2029

- b. Bab I angka 1.2 dasar hukum agar disesuaikan dengan konsideran mengingat Rancangan Peraturan Daerah

II. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD

- 1. Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) agar disesuaikan dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
- 2. Judul Bab III agar disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Judul BAB III pada dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran menjadi Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

III. KETERKAITAN DAN KONSISTENSI

- 1. Hasil tindak lanjut Reviu Rancangan Akhir RPJMD yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan agar dilengkapi.
- 2. Agar menambahkan substansi yang berkenaan dengan keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional dan Program Prioritas Nasional, yang meliputi :
 - a. Program Nasional (PN) : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
 - Program Prioritas (PP) : Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional

- 1) Penguatan Lembaga Demokrasi
 - 2) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil
 - 3) Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM
- b. Program Nasional (PN) : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Program Prioritas (PP): Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
3. Pada Tabel Penyelarasan Indikator Makro Kabupaten Lampung Selatan, Target Kabupaten Lampung Selatan agar menyesuaikan dengan Target yang telah diproyeksikan oleh Provinsi Lampung.

TABEL PENYELARASAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	Indikator Makro	Satuan	Target Provinsi dalam RPJMN		Baseline Kab/Kota (Capaian 2024)	Target Indikator Makro Kabupaten Lampung Selatan						Target Indikator Makro Kabupaten Lampung Selatan oleh Provinsi Lampung					
			2025	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	± 6,3	± 7,2	4,62	5,10	5,20	5,31	5,41	5,52	5,63	4,89	5,17	5,47	5,78	6,12	6,47
2	PDRB Per Kapita	(Rp Juta)	55,1	80,6	51,37	53,42	55,56	57,78	60,10	62,50	65,00	55,17	59,25	63,63	68,34	73,39	78,82
3	Kontribusi PDRB Provinsi	(%)	2,2	2,2	NA	12,47	12,60	12,72	12,85	12,98	13,11	12,40	12,41	12,42	12,43	12,44	12,45
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	9,5-10,00	5,79-6,79	12,57	12,02	11,30	10,62	9,99	9,39	8,82	12,01	11,47	10,96	10,47	10,01	9,56
5	Rasio Gini	Rasio	0,318-0,321	0,271-0,275	0,257	0,310	0,300	0,290	0,280	0,270	0,260	0,251	0,250	0,249	0,248	0,246	0,242
6	Indeks Modal Manusia	Angka	0,55	0,58	-	-	-	-	-	-	-	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	0,59
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	-	-	72,15	73,28	73,42	73,57	73,72	73,86	74,01	72,55	72,95	73,36	73,76	74,17	74,58
8	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	(tonCO2e)	62,79	72,13	NA	9,520	10,0910	10,700	11,340	12,020	12,740	177.178,33	191.206,20	206.710,49	223.981,70	241.620,91	260.690,86
9	IKLH Daerah	Angka	70,99	71,84	69,69	69,20	70,01	71,30	72,50	74,00	68,50	66,68	66,93	67,18	67,44	67,69	67,94
10	TPT	(%)	3,86-4,00	3,25-3,73	4,84	4,19	4,06	3,94	3,82	3,50	3,40	4,65	4,56	4,41	4,32	4,11	4,00

IV. SUBSTANSI RPJMD

Substansi atau materi muatan yang dicantumkan agar dilakukan penyempurnaan, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

- a. Sistematika yang dicantumkan agar disesuaikan dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pada Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Bab III Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
- b. Agar disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pada dokumen judul BAB III pada dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran menjadi Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.

2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- a. Cakupan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar dilengkapi.
- b. Sub Bab 2.1.2.3.9 Pembangunan Pemuda dan Sub Bab 2.1.2.3.10 Pemberdayaan Perempuan agar dialihkan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat.
- c. Misi ke-2, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, agar dilengkapi.
- d. Sebagai salah satu dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Harapan Lama Sekolah agar ditambahkan judul dan narasinya.
- e. Tabel II.45 Harapan Lama Sekolah agar ditambahkan data dari 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sebagai pembanding.
- f. Tabel II.20 Neraca Harian Pengelolaan Sampah dengan Angka Sistem Informasi Pengelolaan Sampel Nasional (SIPSN) agar disesuaikan dengan ketentuan.
- g. Data yang disajikan diubah menjadi per 5 Tahun (2019-2024) dan disesuaikan nilai timbulan sampah pada Tahun 2024 yaitu Nilai di Sistem Informasi Pengelolaan Sampel Nasional (SIPSN) adalah 770,90.
- h. Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan, lingkungan hidup berkualitas, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim agar disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- i. Agar menambahkan capaian angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Data Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Tahun 2019-2024 pada aspek Geografi dan Demografi pembahasan Lingkungan Hidup Berkualitas.
- j. Tabel II.61 Produktivitas Sektor Pertanian Tahun 2019-2024 diubah menjadi Produksi Sektor Pertanian Tahun 2019-2024.
- k. Permasalahan pertanian agar mencantumkan data-data yang mendukung permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pertanian, serta dapat masuk ke dalam Isu Strategis.
- l. Sub Bab 2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi di Kab/Kota, Tabel II.92 Indikasi Intervensi Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan,

agar arah pembangunan kewilayahan dirumuskan berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 (Koridor Ekonomi Wilayah I), dan RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029.

- m. Sub Bab 2.18 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah agar dilengkapi dengan kondisi terkini BUMD Tirta Jasa, serta rencana pengembangan BUMD tersebut dalam 5 tahun kedepan.
- n. Sub Bab 2.2 Gambaran Keuangan Daerah agar ditambahkan kebijakan fiskal daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dilengkapi dengan kondisi Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2020-2024.
- o. Agar mencantumkan Sub Bab Pembangunan Infrastruktur Strategis dan skema pembiayaan alternatif (Non APBD) yang dilengkapi Rencana Pembangunan Infrastruktur yang akan dilaksanakan Tahun 2025-2029:
 - 1) Tabel III.1.13 sesuaikan dengan format dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta dilengkapi dengan masing-masing komponen;
 - 2) Tabel III.10 lengkapi capaian masing-masing komponen pendapatan daerah;
 - 3) Tambahkan upaya Kebijakan terhadap peningkatan Pendapatan Daerah, kebijakan terhadap belanja daerah serta pembiayaan daerah yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029.
- p. Istilah “Indeks Integritas Nasional” diubah menjadi “Nilai Survei Penilaian Integritas”, sesuai dengan survei penilaian integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- q. Agar menambahkan data Tabel II.73 Indeks Integritas Nasional yaitu Nilai Survei Penilaian Integritas untuk Kabupaten Lampung Selatan adalah 58,68 (2021), 71,68 (2022), 68,77(2023), 73,91 (2024).
- r. Indeks Desa Membangun diubah menjadi Indeks Desa dimana pada Tahun 2024 indeks desa ditetapkan sebagai indikator tunggal untuk mengukur indikator persentase desa mandiri dalam RPJMN Tahun 2025-2029.
- s. Aspek layanan umum dari beberapa indikator yang dijelaskan, seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pelayanan Publik dan lainnya agar disesuaikan dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- t. Pada Aspek Layanan Umum, agar menambahkan trend capaian kinerja penyelenggaraan SAKIP dan Reformasi Birokrasi, mengingat pencapaian Nilai SAKIP dan RB dijadikan salah sebagai indikator pencapaian misi RPJMD periode sebelumnya.
- u. Agar menambahkan data dan informasi terkait Indikator Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pelayanan Publik dan lainnya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- v. informasi mengenai capaian Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hanya disampaikan dalam bentuk predikat, tanpa mencantumkan nilai kuantitatif yang diperoleh. Untuk meningkatkan kualitas analisis dan memperkuat dasar evaluasi kinerja instansi, disarankan agar capaian kinerja SAKIP dan RB

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's annual message to Congress.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 10, 1862. It contains information about the land and resources of the United States.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 15, 1862. It contains information about the financial state of the United States.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 20, 1862. It contains information about the military forces of the United States.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 25, 1862. It contains information about the naval forces of the United States.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Interior, dated February 1, 1862. It contains information about the land and resources of the United States.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Treasury, dated February 5, 1862. It contains information about the financial state of the United States.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the War, dated February 10, 1862. It contains information about the military forces of the United States.

9. The ninth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Navy, dated February 15, 1862. It contains information about the naval forces of the United States.

10. The tenth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Interior, dated February 20, 1862. It contains information about the land and resources of the United States.

11. The eleventh part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Treasury, dated February 25, 1862. It contains information about the financial state of the United States.

12. The twelfth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the War, dated March 1, 1862. It contains information about the military forces of the United States.

13. The thirteenth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Navy, dated March 5, 1862. It contains information about the naval forces of the United States.

14. The fourteenth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Interior, dated March 10, 1862. It contains information about the land and resources of the United States.

15. The fifteenth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Treasury, dated March 15, 1862. It contains information about the financial state of the United States.

- w. tidak hanya mencantumkan predikat seperti “B” atau “CC”, melainkan juga memuat nilai numerik yang diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian PANRB.
- x. Agar menambahkan frasa berkenaan tentang permasalahan pada perumusan masalah tata kelola pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
- y. Sub Bab 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi pada penulisan tanda derajat pada dokumen “terletak pada 105o14’ sampai dengan 105o45’ Bujur Timur dan 5o15’sampai dengan 6o Lintang Selatan” diubah menjadi “105°14’ hingga 105°45’ Bujur Timur dan 5°15’ hingga 6°00’ Lintang Selatan.
- z. Sub Bab 2.1.1.4.3 Banjir, judul dan isi pada Gambar II.13 agar konsisten disesuaikan untuk memastikan keselarasan antar informasi dengan judul Gambar II. 13 Peta Risiko Banjir, dan Grafik Potensi Luas Risiko Banjir (Ha).

3. BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- a. Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan agar ditambahkan program prioritas untuk mendukung sasaran, strategi dan arah kebijakan.
- b. Sub Bab 3.3 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 dan dokumen perencanaan lainnya, terdapat narasi berkenaan dengan keselarasan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 :
 - 1) Disesuaikan Tabel Penyelarasan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Lampung Selatan 2025-2045;
 - 2) Agar menambahkan Tabel Penyelarasan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan dengan RPJMN dan Arah Kebijakan Kewilayahan Provinsi Lampung;
 - 3) Agar menambahkan Tabel dukungan terhadap 7 (tujuh) Program Unggulan Provinsi Lampung yaitu :
 - a) Dukungan terhadap MBG;
 - b) Optimalisasi Potensi Ekonomi Desa dengan Peningkatan Kapasitas Bumdes dan Koperasi;
 - c) Lampung menjadi Lumbung Pangan Nasional;
 - d) Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan;
 - e) Stabilisasi Harga Pangan dan Produk Lokal tersedia dipasar Lokal;
 - f) Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan;
 - g) Kemantapan Jalan Provinsi dan Dukungan kemantapan Jalan di Desa.

4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH

- a. Tabel IV.3 Program Perangkat Daerah, agar disesuaikan dengan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) agar disesuaikan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 tahun 2024 tentang Target IKLH Tahun 2025-2029.
- b. Pencantuman Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPI) kabupaten/kota agar berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan atau menggunakan target Provinsi.

- c. Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD), untuk Nilai Tukar Petani (NTP) agar disesuaikan di angka >100.
- d. Tabel IV.3 Program Perangkat Daerah pada Program Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung, dengan indikator persentase bangunan gedung dalam kondisi baik disesuaikan dengan provinsi dengan indikator persentase kualitas bangunan gedung provinsi yang sesuai standarnya.
- e. Tabel IV.3 Program Perangkat Daerah pada Program Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum terdapat indikator Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak dan Aman (%) agar diselaraskan dengan RPJMD Provinsi dimana air minum dan sanitasi sudah aman bukan layak.
- f. Pada Tabel 3.1 Misi, Tujuan Sasaran dan Indikator Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025-2030 dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) tujuan dan sudah diselaraskan dengan tujuan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan namun pada sasaran dapat menyelaraskan kembali dengan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung sebagai contoh Sasaran RPJMD Provinsi “Menuju Zero Stunting dan Perwujudan Masyarakat Sehat” diubah menjadi “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”.
- g. Agar menambahkan arah kebijakan terkait: Badan Usaha Milik Desa, Koperasi Merah Putih, Pengembangan Sekolah Unggulan, Sekolah Rakyat, Mendorong Program Pendidikan Non Formal yang Merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Wajib Belajar 13 Tahun, Penanganan anak tidak sekolah dengan memastikan keberlanjutan pendidikan dari tiap jenjangnya, Pengelolaan organisasi pemuda, Prestasi Pemuda, Wirausaha Muda, Prestasi Olahraga dan Olahraga Masyarakat, Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Peningkatan fungsi Rumah Sakit Kelas tipe C dan B di kabupaten dan kota, Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Melanjutkan Program Keluarga Harapan dan Memastikan Perlindungan Hak Kaum Disabilitas.
- h. Agar menambahkan strategi dan arah kebijakan pengembangan kewilayahan terkait :
 - 1) Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan, melalui pendidikan non Formal (Sanggar Kegiatan Belajar, Lembaga Kursus, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat);
 - 2) Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM;
 - 3) Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan;
 - 4) Intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan;
 - 5) Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun pendidikan prasekolah dan 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui: Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas;
 - 7) Pencegahan dan Penangan Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - 8) Revitalisasi Pendidikan Non Formal;

- 9) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Stunting, peningkatan gizi usia sekolah, usia produktif, lansia serta Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Produksi, pemeriksaan gratis, Penyakit Tidak Menular (PTM), Tuberkulosis (TBC), Kesehatan Jiwa.
- i. Agar menambahkan matriks Keselarasan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan Proyek Prioritas Nasional (PSN) yang terkait :
 - 1) Program Makan Bergizi Gratis;
 - 2) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas;
 - 3) Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul;
 - 4) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten /Kota;
 - 5) Program Penuntasan TBC.
- j. Agar menambahkan materi muatan berkenaan dengan dukungan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah terhadap Program unggulan Provinsi Lampung, disertai dengan matriks nya, dengan bentuk dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa :
 - 1) Dinas KPTPH : Peningkatan Produksi bahan pangan dan Keamanan Pangan, Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - 2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan : kampanye gizi produk peternakan dan Fasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pendukung Makan Bergizi.
 - 3) Dinas Kelautan dan Perikanan : Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, produksi budidaya.
 - 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi: Pembinaan dan Pengawasan Bumdes, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa, Memberikan pelatihan dan Pendidikan untuk pelaku usaha lokal/UMKM dalam meningkatkan produksi yang berkualitas sesuai standar.
 - 5) Dinas Pendidikan : Menentukan target penerima manfaat (misalnya siswa dari keluarga kurang mampu), memastikan makanan bergizi gratis didistribusikan tepat waktu dan sesuai kebutuhan siswa.
 - 6) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi : Perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk memperlancar distribusi makan bergizi gratis.
 - 7) Dinas Kesehatan : Memastikan standar kebersihan dan kesehatan makanan yang diberikan, memastikan gizi makanan yang diberikan sesuai standar, pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pelayanan kesehatan ibu dan anak.serta Dukungan Pemerataan Akses dan mutu pendidikan, pada:
Dinas Pendidikan : Pengelolaan Pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, penanganan Anak Tidak Sekolah, penguatan Literasi dan numerasi, Mendorong program pendidikan non formal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- k. Agar menambahkan kolom output kegiatan yang mendukung program yang dipilih pada Bab IV Matriks Program dan kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (PN) dan Kegiatan prioritas utama (KPU).
- l. Agar menambahkan rumusan frasa berkenaan tentang program perangkat daerah dalam mendukung Tematik Pembangunan RPJMN dan menampilkan matriks Program Kegiatan yang mendukung Tematik Pembangunan Nasional (RPJMN), diantaranya terkait tematik:

- 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, trantibum, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan
 - 2) Penurunan Stunting.
- m. Agar menambahkan indikator Indeks Modal Manusia pada indikator makro agar selaras dengan RPJMD Provinsi.
- n. Tabel IV.6 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan Pemuda dan olahraga, agar ditambahkan indikator terkait pemuda, seperti Persentase pemuda Aktif Dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan, wirausaha muda.
- o. Pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum tambahkan indikator terkait dengan persentase perda dan perkara yang ditegakkan dan persentase penyelenggaraan trantibunlinmas.
- p. Pencantuman Tabel IKK, agar menampilkan masing-masing indikator yang dikelompokkan dalam : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pemerintahan Pilihan; Unsur Pendukung; Unsur Penunjang; Unsur Pengawasan; dan Unsur Pemerintahan Umum.
- q. Target Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025-2030 pada Tabel 3.1 Halaman 313 agar dicantumkan lebih tinggi dari angka baseline 2024 dan meningkat 1-1,5 setiap tahunnya, sehingga pada Tahun 2030 Kabupaten Lampung Selatan bisa masuk ke dalam kategori Terjaga. Sebagai bahan pertimbangan bahwa capaian nilai SPI Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2024 (73,91) sudah masuk kategori waspada, meningkat 5,14 poin dari Tahun 2023 (68,77).
- r. Agar menambahkan frasa berkenaan tentang manajemen resiko pembangunan daerah dalam dokumen.
- s. Agar menambahkan frasa berkenaan tentang mengenai indikator terkait aspek daya saing rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri pengolahan, rasio PDRB akomodasi makan minum, rasio kewirausahaan yaitu :
- 1) Ratio PDRB Industri Pengolahan agar menampilkan data-data terkait Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020-2024, Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Tahun 2020-2024.
 - 2) Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan minum agar menampilkan data- data terkait PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Indonesia dan Provinsi Lampung.
 - 3) Rasio kewirausahaan berupa narasi dari data tentang kewirausahaan nasional.
- t. Arah kebijakan kewilayahan RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Lampung Selatan pada poin Pengembangan Kawasan Industri Katibung dan Pengembangan KAIL mempunyai strategi dan arah kebijakan yang terfokus kepada peningkatan infrastruktur dasar, agar menambahkan perangkat daerah pengampu yang terlibat Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- u. Pada Tabel IV.5 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2025 – 2030 baseline pada tabel tersebut berbeda dengan Data yang termuat pada BAB II. Rincian sebagai berikut:
- 1) Indikator Kualitas Lingkungan Hidup : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 68,5 sedangkan pada BAB II adalah 69,69;

- 2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 0,98% sedangkan pada BAB II adalah 1,02%;
- 3) Laju Pertumbuhan Penduduk : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 2,06%, pada BAB II adalah 1,27%;
- 4) Kepadatan Penduduk : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 530 jiwa/km² sedangkan pada BAB II adalah 535 jiwa/km²;
- 5) Laju Perumbuhan Ekonomi : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 5% sedangkan pada BAB II adalah 4,62%;
- 6) Tingkat Kemiskinan : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 12,15% sedangkan pada BAB II adalah 12,57%;
- 7) Tingkat Pengangguran Terbuka : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 10%, pada BAB II adalah 5,31%;
- 8) Indeks Gini : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 0,32, pada BAB II adalah 0,257;
- 9) Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 73,13, pada BAB II adalah 72,15;
- 10) Usia Harapan Hidup : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 74,41, pada BAB II adalah 74,46;
- 11) Indeks Keluarga Sehat : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 65, pada BAB II adalah 73,8;
- 12) Prevalensi Stunting : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 8,74%, pada BAB II adalah 10,7%;
- 13) Rata – rata Lama Sekolah : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 7,77, pada BAB II adalah 7,78;
- 14) Harapan Lama Sekolah : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 12,91, pada BAB II adalah 12,65;
- 15) Indeks Ketimpangan Gender : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 0,42, pada BAB II adalah 0,536;
- 16) Indeks Pembangunan Gender : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 0,5, pada BAB II adalah 89,96;
- 17) Pembentukan Modal tetap Bruto : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 35,08%, pada BAB II adalah 32,58%;
- 18) Ekspor Barang dan Jasa : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 3,99%, pada BAB II adalah 2,54%;
- 19) Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 62, pada BAB II adalah 88,93;
- 20) Persentase Desa Mandiri : Terdapat perbedaan data baseline dan satuan pada Tabel IV.5 baseline 2,73%, pada BAB II adalah 20 desa;
- 21) Tingkat Inflasi : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 0% sedangkan pada BAB II adalah 3,52%;
- 22) Indeks Reformasi Hukum : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline sebesar 46,46, pada BAB II adalah 46,65;
- 23) Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline sebesar 2,80, pada BAB II adalah 3,08;
- 24) Indeks Pelayanan Publik : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline sebesar 2,57, pada BAB II adalah 3,89;

- 25) Indeks Integritas Nasional : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline sebesar 69,53%, pada BAB II adalah 69,24%;
- 26) Indeks Demokrasi halaman Indonesia : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline sebesar 78,87 sedangkan pada BAB II adalah 80,18;
- 27) Indeks Daya Saing Daerah : Terdapat perbedaan data baseline pada Tabel IV.5 baseline 3,21, pada BAB II adalah 3,54.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pengisian Indikator Kinerja Daerah perlu diselaraskan dengan substansi yang diuraikan dalam Bab II, guna menjaga konsistensi dan keterpaduan perencanaan.

5. BAB V PENUTUP

Substansi atau materi muatan yang dicantumkan telah mempedomani ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL